



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV) & (V)**

J A K A R T A

RABU, 6 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djameludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripin selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV) & (V)

Rabu, 6 November 2024, Pukul 13.31 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Aqmarina Rasika
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:**

1. Syamsul Jahidin
2. Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba
3. Gabriel Frans Possenti Masyur Marung

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

1. Haris Isbandi
2. Abdullah Sani
3. Oberlian
4. Tahan Simalango

C. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Baso Rukman Abdul Jihad
2. Moch. Jumhur Hidayat
3. Saadi
4. Wahidin
5. Rudi Hartono B. Daman
6. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Wafdan Zikra Yuniarsyah

E. DPR:

Abdullah

F. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kemenkumham) |
| 2. Alpius Sarumaha | (Kemenkumham) |
| 3. Triono Junoasmoro | (Kementerian PUPR) |
| 4. Reni Ahiantini | (Kementerian PUPR) |
| 5. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 6. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 7. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 8. Rengga Damayanti | (Sekneg) |

G. Pihak Terkait:

1. Wilson Lie Simatupang (BP Tapera)
2. Siska Purnianti (BP Tapera)
3. M. Dicko Abilio Bangko (BP Tapera)
4. Riska Norma Yunita (BP Tapera)
5. Heru Pudyo Nugroho (BP Tapera)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 86, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: SYAMSUL JAHIDIN [00:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 86, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon. Dengan saya Syamsul Jahidin, dan rekan saya Yosephine, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:46]

Untuk 96, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: HARIS ISBANDI [00:46]

Baik, terima kasih. Kami dari Tim Kuasa Pemohon Perkara 96, saya sendiri Haris Isbandi. Kami berempat, ada Pak Abdullah Sani, Pak Oberlian, sama Tahan Simalango. Terima kasih, Pak.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Nomor 134.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [01:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Tim Perkara Nomor 134, saya kuasa hukumnya, Caisa Aamuliadiga, dan rekan saya, Wafdah Zikra. Dan juga hadir Prinsipal, ada lima organisasi. Yang pertama, ada Pemohon I, dalam hal ini dihadiri oleh Baso Rukman Abdul Jihad. P V dihadiri oleh Pak Saadi. P VII dihadiri oleh Pak Wahidin.

P III dihadiri oleh Jumhur Hidayat. P VIII dihadiri oleh Pak Rudi dan Ibu Emelia Yanti Siahaan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik. Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, silakan.

8. DPR: ABDULLAH [01:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya mewakili Tim Kuasa DPR RI atas nama Abdullah. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik, dari Pemerintah.

10. PEMERINTAH: RUDY HEDRA PAKPAHAN [02:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan). Kemudian dari Kementerian PUPR, ada Bapak Triono Junoasmoro (Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur). Kemudian Ibu Reni Ahiantini (Sesdikjen Pembiayaan Infrastruktur). Dari Kementerian Keuangan, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi), kemudian Bapak Bagus Pinandoyo. Dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada Bapak Hendry Wijaya. Dan terakhir dari Kementerian Sekretariat Negara, ada Ibu Rengga Damayanti. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan ... ada Pihak Terkait? Dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), silakan diperkenalkan.

12. PIHAK TERKAIT BP TAPERA: WILSON LIE SIMATUPANG [02:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Pihak Terkait, yaitu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Telah kami hadir di sini, saya sendiri Wilson Lie Simatupang selaku Deputy Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi. Kemudian di sebelah kanan saya, Bapak Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera. Kemudian di sebelahnya lagi, Ibu Siska Purnianti selaku Direktur Hukum. Kemudian di sebelahnya adalah Tim Advokasi dari BP Tapera,

yaitu Saudara Muhammad Dicko Abilio Bangko dan Riska Noma Yunita. Demikian, disampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

Baik, terima kasih, dari Tapera.

Agenda persiangan siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu, dipersilakan. Pertama, silakan dari DPR untuk menyampaikan Keteranganannya, Pak Abdullah.

14. DPR: ABDULLAH [04:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada Abdullah, Nomor Anggota A33. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 539.86/PUU/PAN.MK/PS/10/2024, Nomor 540.96/PUU/PAN.MK/PS/10/2024, Nomor 540.134/PUU/PAN.MK/PS/10/2024, tertanggal 29 Oktober 2024, perihal Panggilan Sidang Kepada DPR RI untuk Menghadiri dan Menyampaikan Keterangan Di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut UU Tapera terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Yang diajukan oleh ... mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Tapera terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

Pertama. Ketentuan UU Tapera yang dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1), ayat (2), kata *atau* dan frasa *sudah kawin* pada ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedua. Keterangan DPR RI.

Huruf A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Poin pertama, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam pengujian materiil UU Tapera, dianggap dibacakan.

Langsung ke poin C. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan dalam Perkara 86. Para Pemohon dalam Permohonannya, pada intinya menyatakan bahwa berlakunya norma a quo telah mengakibatkan Para Pemohon berpotensi mengalami penambahan beban finansial karena adanya program Tapera. Program Tapera tersebut, menurut Para Pemohon tidak mencer ... mencerminkan negara wel ... welfare state, tidak bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat, tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, berpotensi dikenakan sanksi administrasi apabila tidak mengikuti program Tapera, dan berpotensi dana yang dihimpun tersebut disalahgunakan.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan Keterangan sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa Tapera merupakan suatu program penghimpunan dana yang bertujuan untuk pembiayaan perumahan. Mengacu pada tujuan tersebut, maka patut dipahami bahwa adanya program atau kebijakan tersebut, dimaksudkan guna menjamin akses bagi semua penduduk untuk terpenuhi haknya dalam bertempat tinggal. Sehingga, apabila Para Pemohon dapat mencermati dengan baik dari program tersebut, maka sudah sepatutnya Para Pemohon tidak mempersoalkan pengaturan dalam norma-norma a quo. Hal ini menunjukkan adanya kurang pemahannya Para Pemohon dalam memaknai berlakunya UU a quo yang sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon dalam memperoleh haknya dalam bertempat tinggal, serta guna memenuhi kebutuhan dasar akan rumah layak huni.

Dua. Bahwa permasalahan finansial atau pendapatan yang didalilkan[sic!] oleh Para Pemohon tersebut menjadi tidak relevan dipersoalkan apabila Para Pemohon dapat mencermati manfaat, baik yang diterima dari keikutsertaannya dalam Tapera tersebut. Pemanfaatan dana Tapera yang dilakukan untuk pembiayaan perumahan tersebut, meliputi pembiayaan pemilikan ... pemilik rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah. Selain itu, anggapan Para Pemohon yang menyebutkan bahwa pengaturan a quo tidak memperhatikan ... memperhatikan kemampuan finansial Para Pemohon. Maka dalil tersebut tidak dibenarkan, sebab adanya norma Pasal 7 UU

Tapera telah memberikan ketentuan bahwa kepesertaan bersifat wajib, hanya dibebankan kepada pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Sehingga dengan ketentuan tersebut, maka kewajiban yang dibebankan melalui pengaturan a quo juga telah memperhitungkan kemampuan finansial dari pekerja dan pekerja mandiri dalam menyetorkan simpanan. Oleh karena itu, terhadap dalil Para Pemohon tersebut hanya kekhawatiran belaka, tanpa benar-benar memahami manfaat yang dapat diperolehnya dengan menjadi kepesertaan Tapera.

Ketiga. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya program Tapera yang tidak mencerminkan ... mencerminkan negara welfare state tidak bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. DPR RI berpandangan bahwa welfare state merupakan konsep negara kesejahteraan yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konsep ini, Pemerintah berperan penting menjamin kesejahteraan warga negara. Dibentuknya UU Tapera sebagai landasan hukum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, dalam konteks ini negara telah hadir melalui kebijakan hukum guna memberikan kepastian hukum dalam menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan. Sehingga, konsep welfare state tersebut telah dilaksanakan sebagaimana terceminkan dalam UU a quo.

Selain itu, apabila melihat dari latar belakang dibentuknya UU a quo, dapat diketahui bahwa lahirnya UU a quo dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada selama ini, khususnya di bidang perumahan dan sistem jaminan sosial belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan tabungan perumahan. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan apabila Para Pemohon beranggapan adanya program Tapera tidak bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adanya anggapan tersebut, hanya bentuk ketidakpahaman Para Pemohon akan manfaat dari program Tapera dan ketidakmauan Para Pemohon untuk mengikuti program tersebut.

Empat. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon terkait adanya potensi dikenakan sanksi administratif apabila tidak menjadi peserta Tapera, DPR RI ... DPR RI berpandangan bahwa berkenaan dengan sanksi administratif telah diatur dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024. Pada PP tersebut telah diatur mekanisme atau tata cara pengenaan sanksi administratif yang dalam hal ini dapat dikenakan kepada peserta pemberi pekerja BP Tapera, bank kustodian, bank atau perusahaan pembiayaan, dan manajer investasi yang terbukti melanggar ketentuan, sebagaimana diatur dalam UU Tapera dan PP 25/2020 juncto PP 21/2024. Dalam PP tersebut juga diatur otoritas yang berwenang

mengenakan sanksi administratif tersebut, yaitu Komite Tapera, BP Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas yang berwenang memberikan izin usaha atau yang mengawasi kegiatan usaha pemberi kerja dan juga diatur pengklasifikasian pengenaan sanksi administratif terhadap setiap subjek yang ... subjek hukum yang melanggar. Sehingga dengan adanya pengaturan tersebut, maka pengenaan sanksi administratif tentunya tidak akan dilakukan secara sewenang-wenang. Karena sanksi tersebut hanya diberikan pihak yang ... hanya diberikan pada pihak yang terbukti melanggar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Tapera dan PP 25/2020 juncto PP 21/2024.

Dengan demikian menjadi tidak relevan apabila Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma-norma a quo, sebab pun apabila terjadi kesewenangan-wenangan dalam penerapan sanksi administratif tersebut, maka hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma.

Bahwa ... yang kelima. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang meragukan keamanan dalam pengelolaan dana Tapera, maka DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut hanya merupakan kekhawatiran Para Pemohon dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu norma. Apabila merujuk Pasal 36 UU Tapera diatur bahwa Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera merupakan suatu badan yang berfungsi mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun ... tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. Lebih lanjut, dalam Pasal 37 dan Pasal 39 UU Tapera diatur mengenai tugas dan wewenang BP Tapera, yaitu dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Selain itu, apabila merujuk Pasal 67 UU Tapera terdapat kewajiban bagi BP Tapera untuk menyampaikan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Komite Tapera, paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan tersebut juga dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media masa elektronik dan melalui paling tidak sedikit dua media masa cetak.

Selanjutnya, pada Pasal 69 UU Tapera juga mempertegas bahwa pengawasan terhadap BP Tapera dilaksanakan oleh Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian, mengacu pada pengaturan-pengaturan tersebut bahwa menjadi tidak relevan kekhawatiran Para Pemohon atas adanya potensi penyalahgunaan dana Tapera, sebab pengelolaan dana tersebut diawasi langsung oleh BP Tapera, sehingga dalil Para Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak beralasan.

Yang keenam. Bahwa selain memberikan keterangan atas Pokok Permohonan Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan atas

keterkaitan antara Pokok Pemohon dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu.

- a. Bahwa terhadap rumusan yang dikehendaki oleh Pemohon, yakni terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang dikehendaki oleh Para Pemohon yang berbunyi, "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang menjadi peserta atas dasar kesepakatan antara pekerja dan pemberi pekerja, maka DPR RI berpandangan bahwa rumusan yang diminta oleh Pemohon tersebut juga akan menimbulkan multi interpretasi dilapangan karena pemaknaan frasa *atas dasar kesepakatan* juga dapat memungkinkan adanya celah hukum untuk tidak dilakukan jika memang tidak terdapat kesepakatan." Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitensi dalam ... dengan Pasal 21 ... 72 ayat (1) UU Tapera karena pengenaan sanksi administratif tidak dapat dilakukan apabila tidak adanya rumusan norma yang berisikan suatu hal wajib untuk dilaksanakan. Adapun adanya kewajiban untuk mengikuti program Tapera tersebut, khususnya bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dikarenakan program iuran Tapera ditujukan untuk menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang saat ini dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga. Sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah dan klaimnya sangat terbatas.
- b. Bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) UU Tapera yang dikendaki oleh Para Pemohon untuk dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah juga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, sebab norma a quo diperlukan juga guna memberikan kejelasan hukum bagi pekerja atau pekerja mandiri yang penghasilannya di bawah upah minimum terkait kepesertaannya dalam program Tapera. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan bagi ... bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon atas pembatalan pasal a quo.
- c. Bahwa terhadap norma Pasal 7 ayat (3) UU Tapera, DPR RI berpandangan bahwa norma a quo merupakan norma yang berisikan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti kepesertaan Tapera yang salah satunya berkaitan dengan usia paling rendah atau sudah kawin. Dalam rumusan tersebut mengandung makna alternatif, artinya setiap pekerja dan pekerja mandiri untuk ikut dalam kepesertaan Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin dan pada saat mendaftar rumusan alternatif tersebut diperlukan guna membuka ruang adanya persyaratan lainnya yang bisa dipenuhi. Sebagai contoh, apabila pekerja dan pekerja mandiri sudah kawin saat mendaftar, namun belum berusia 20 tahun, maka tetap dapat mengikuti kepesertaan Tapera, begitu pun sebaliknya. Jika frasa *atau sudah kawin* dalam norma a quo dihilangkan, justru akan menghilangkan sifat alternatif yang diberikan oleh UU a quo tersebut. Yang artinya, peserta yang dapat mengikuti Tapera hanya

yang berusia paling rendah 20 tahun. Hal ini tentunya akan menghilangkan kewajiban bagi setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum yang sudah kawin, namun belum berusia 20 tahun. Untuk mengikuti Tapera guna memenuhi kebutuhan hak bertempat tinggal dan memperoleh jaminan atas pembiayaan perumahan dan juga menghilangkan kesempatan bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum yang sudah kawin, namun belum berusia 20 tahun untuk dapat menjadi peserta. Selain itu, penting Para Pemohon pahami bahwa orang yang sudah kawin atau menikah dalam perspektif hukum, merupakan orang yang dianggap cakap untuk bertindak secara hukum. Dalam konteks keperdataan Pasal 1330 KUHP Perdata diatur bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita yang sudah bersuami, namun kedewasaan tidak hanya diperoleh melalui batas usia tertentu saja, melainkan juga dapat diperoleh dengan jalan perkawinan. Dalam konteks ini, orang yang sudah kawin atau menikah dianggap memiliki kecakapan bertindak secara hukum karena orang tersebut dianggap mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukum ... akibat hukumnya. Oleh karena itu, menjadi relevan apabila norma a quo dirumuskan secara alternatif.

- d. Bahwa terhadap rumusan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU Tapera, DPR RI berpandangan bahwa norma tersebut sudah relevan mengatur demikian. Jika norma a quo dibatalkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas penerapan sanksi administratif, sebagaimana yang diatur dalam UU Tapera. Sebab, merujuk pada norma Pasal 72 ayat (1) subjek yang disebutkan dalam norma tersebut tidak hanya mengikat pada peserta, melainkan juga mengikat pemberi kerja, BP Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan, bank kustodian, dan manajer investasi yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68. Sehingga jika sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha dibatalkan akan juga berdampak pada penerapan sanksi administratif bagi subjek-subjek hukum lainnya, selain peserta, dan tentunya hal tersebut justru lebih tidak berkepastian hukum. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Dalam Perkara 96 terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "UU Tapera melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (vide Perbaikan Permohonan halaman 12 sampai halaman 18)

untuk bebas dalam perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide Perbaikan Permohonan halaman 19 sampai 21), dan untuk tidak dibebani dari yang seharusnya menjadi beban pemerintah (vide Perbaikan Permohonan halaman 21 sampai 22).”

DPR RI menjelaskan sebagai berikut. Satu, sejak UU Tapera diundangkan pada 2016, peserta Tapera sudah diwajibkan untuk setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, demikian pula dalam PP Penyelenggaraan Tapera juga diatur yang serupa sebagai aturan pelaksanaan UU Tapera di antaranya, yaitu:

- a. Definisi peserta Tapera dalam PP Penyelenggaraan Tapera sudah sesuai dengan definisi dalam UU Tapera, yaitu setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa kerja.
- b. Kategori peserta Tapera dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024 sudah sesuai dengan UU Tapera yang ... UU Tapera, yaitu setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan sebesar atau di atas upah minimum wajib menjadi peserta tapera.
- c. Dalam PP 25/2020 pekerja selain PNS dan non-PNS yang wajib menjadi peserta Tapera adalah warga negara asing yang telah bekerja selama 6 bulan. Namun dalam PP 21/2024 ditambah juga pegawai BP Tapera, pegawai BI, dan pegawai BPJS.
- d. Dalam UU Tapera terdapat perbedaan mekanisme pendaftaran oleh pekerja dan pekerja mandiri, dimana pekerja wajib didaftarkan oleh pemberi kerja, sedangkan bagi pekerja mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri ke BP Tapera jika telah memenuhi syarat. Perbedaan tersebut juga diatur serupa dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024, sehingga tidak ada pertentangan dalam mekanisme pendaftaran kepesertaan, baik pekerja maupun pekerja mandiri. Dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024 terhadap UU Tapera. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan dalam pendefinisian kategori kepesertaan dan mekanisme pendaftaran pekerja dan/atau pekerja mandiri sebagai peserta Tapera dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024 terhadap UU Tapera. Pengaturan secara khusus dan lebih teknis dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024 diperlukan dalam hal amanat pelaksanaan ketentuan UU Tapera.

Kedua. Terkait skema pembayaran simpanan Tapera sebesar 3% yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja dengan pembagian 0,5% dibayarkan pemberi kerja dan 2,5% dibayarkan pekerja UU Tapera tidak menyebutkan secara eksplisit besaran simpanan Tapera yang wajib dibayarkan oleh peserta Tapera. Penentuan besaran simpanan Tapera diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah, baik dalam PP 25/2020 maupun PP 21/2024 diatur persentase yang sama atas besaran simpanan Tapera.

Kedua pengaturan tersebut, yaitu sebagai berikut. Dalam UU Tapera hanya mengatur bahwa simpanan dibayarkan oleh pemberi kerja

dan pekerja. Tidak dibedakan antara pekerja maupun pekerja mandiri. Selanjutnya, besaran simpanan diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah dalam PP 25/2020 juncto PP 21/2024 diatur secara terperinci. Simpanan pekerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja berdasarkan gaji atau upah setiap bulan, sedangkan untuk pekerja mandiri simpanan dibayarkan secara mandiri berdasarkan penghasilan rata-rata setiap bulan dalam satu tahun.

B. UU Tapera tidak mengamanatkan secara langsung besaran simpanan Tapera. Pengaturan lebih lanjut diamanatkan diatur dalam peraturan pemerintah besaran simpanan pada PP 25/2020 tidak diubah di PP 21/2024, yaitu 3% untuk pekerja dengan pembagian 0,5% dibayarkan pemberi kerja dan 2,5% dibayarkan oleh pekerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung sendiri pembayaran sejumlah 3%. Khusus untuk pekerja mandiri dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan dihitung dari penghasilan yang dilaporkan. Selain itu, perubahan dalam PP 21/2024 hanya terkait pengaturan dasar perkalian. Perkalian besaran simpanan yang diatur oleh menteri di bidang masing-masing.

Tiga. Sumber dana Tapera bukan hanya berasal dari simpanan peserta saja, tetapi ada 6 komponen yang diatur dalam UU Tapera, yaitu simpanan peserta, hasil pemupukan simpanan peserta, hasil pengembalian kredit pembiayaan dari peserta, hasil pengalihan aset Taperum PNS yang dikelola oleh Bapertarum PNS yang sudah dialihkan pada Desember 2020, dana wakaf, dan dana lainnya. Dana yang terkumpul dilakukan pemupukan dalam dana ... dalam rangka meningkatkan nilai dana tapera milik peserta dan pada akhirnya pemanfaatan dana akan didapatkan oleh seluruh peserta beserta hasil pemupukannya pada saat masa kepesertaan berakhir yang berupa pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan/atau perbaikan rumah. Dengan pengaturan ini, maka manfaat pembiayaan perumahan bagi peserta dipastikan diperoleh peserta.

Empat. Terkait kesamaan antara program Tapera dan program ... program manfaat layanan tambahan bagi peserta, jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan, DPR menerangkan bahwa:

- a. Program Tapera secara teknis dilaksanakan menurut ketentuan PP 25/2020 juncto PP 21/2024 dan Program MLTJHT BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan kemudahan pembiayaan perumahan bagi peserta program dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, PPJHT, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021.

Pembentukan PP tersebut merupakan amanat langsung dari undang-undang pembentuknya.

- b. Terhadap ketentuan teknis ... b. Terhadap ketentuan teknis yang mengatur mengenai kedua program pemerintah tersebut, maka apabila menurut Pemohon terdapat pengulangan program dan berpotensi tumpang-tindih dan merugikan Pemohon, maka hal tersebut merupakan permasalahan konkret yang bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Sebaiknya kekhawatiran Pemohon tersebut dapat disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kedua kebijakan tersebut.

Tujuh. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketentuan yang mewajibkan keikutsertaan pekerja maupun pekerja mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan dalam hukum. Dalam hal ini, dimaknai negara memberikan keadilan tidak hanya bagi peserta yang diartikan sebagai PNS/ASN, TNI, Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, BUMD, namun juga bagi peserta mandiri yang sebagian besar terdiri dari pekerja di sektor swasta untuk dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya. Keadilan secara penuh diberikan oleh negara untuk semua lapisan masyarakat.

Dengan pengaturan demikian, hal ini tentu menjelaskan bahwa keberlakuan ... keberlakuan UU Tapera sepenuhnya tidaklah bertujuan untuk merugikan hak konstitusional untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan untuk tidak dibebani dari yang seharusnya menjadi beban pemerintah, sebagaimana didadilkan oleh Para Pemohon, UU Tapera hadir justru untuk memenuhi amanat Konstitusi yang mewajibkan negara memberikan kebermanfaatan dalam hal pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi warga negaranya.

Kelima. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa UU a quo tidak memberikan hak kepada perwakilan pekerja atau buruh dan pengusaha untuk duduk dalam keanggotaan Komite Tapera, DPR RI menerangkan hal-hal sebagai berikut.

A. Bahwa dalam penyelenggaraan Tapera, UU a quo telah mengamanatkan pembentukan BP Tapera dalam pengelolaan ... dalam pengelolaannya dan BP Tapera bertanggung jawab kepada Komite Tapera yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera dan memiliki tugas melakukan pembinaan pengelolaan Tapera oleh BP Tapera.

Komite Tapera sendiri bertanggung jawab kepada presiden dalam struktur organisasinya. Mengacu pada fungsi, tugas, dan struktur, maka anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan dalam UU a quo terdiri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, komisioner otoritas jasa keuangan, dan seorang dari unsur profesional yang memahami ... memahami bidang perumahan dan kawasan pemukiman.

Dalam pengaturan tersebut, keterwakilan unsur pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja, telah dijalankan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Seluruh aspirasi, kritik, maupun saran dari seluruh pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja, tentu menjadi dasar acuan bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi.

Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, peningkatan, maupun percepatan pelaksanaan program-program yang terkait pekerja maupun pemberi kerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan, dan pada akhirnya juga menjadi dasar atau acuan dalam merumuskan kebijakan baru yang diperlukan dalam pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan.

B. Bahwa dengan adanya keterwakilan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjadi suatu unsur yang valid dalam menyuarakan keadaan atau kondisi yang dialami oleh tenaga kerja dan juga pengusaha atau pemberi kerja.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan wakil dari unsur pekerja maupun pemberi kerja memberikan dampak ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif bagi Pemohon, hanya merupakan kekhawatiran Pemohon semata. Pemohon dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja maupun bagian dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, kritik, saran, dan masukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai segala permasalahan yang dialami. Tidak terkecuali apabila terkait kebijakan Tapera, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai wakil dari pemerintah, tentu memilik kewajiban untuk menindaklanjutinya atau bahkan melakukan perubahan rumusan kebijakan yang dirasa kurang tepat dan memberikan dampak negatif bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja.

C. Komite Tapera dalam menjalankan fungsi dan tugasnya juga memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan laporan pengelolaan program Tapera dari BP Tapera sebagai dasar perumusan kebijakan ... kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, keanggotaan Komite Tapera telah diatur secara tepat dan sangat berdasar dengan menempatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai salah satu anggota yang merupakan

keterwakilan tenaga kerja maupun pemberi kerja. Dalam Perkara 134, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Tapera yang bersifat wajib tersebut telah bertentangan dengan prinsip pungutan paksa yang diatur dalam Pasal 23 huruf a UUD NRI Tahun 1945 telah menggeser tanggung jawab negara dan pemerintahan ... pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat, telah menambah beban fis ... finansial rakyat, dan tidak sesuai dengan praktik negara lain yang ada dalam Naskah Akademik RUU Tapera (vide Perbaikan Pemohon halaman 24 sampai ... sampai dengan 33).

DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Tapera bertentangan dengan prinsip pungutan paksa Pasal 23 huruf a UUD NRI Tahun 1945". DPR RI berpandangan bahwa terdapat kekeliruan Para Pemohon dalam memaknai pajak dan Tapera berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28 Tahun 2007).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang ... atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemam ... kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pemungutan pajak memang dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya dan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang berarti manfaat pajak tidak dirasakan langsung oleh warga negara yang membayar pajak. Sebab, penerimaan dari pemungutan pajak akan digunakan untuk pembangunan negara, misalnya di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain. Dengan adanya pemu ... pemungutan pajak, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan sebuah negara yang dilakukan untuk tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat. Pemaknaan *pungutan paksa* atau *wajib* dalam pajak tersebut, berbeda halnya dengan pemaknaan *wajib* terkait kepesertaan Tapera. Karena Tapera merupakan tabungan penyimpanan dari peserta yang peruntukannya adalah untuk peserta itu sendiri. Dan dalam konteks spesifik, yaitu pembiayaan perumahan. Hal itu berarti menunjukkan bahwa per ... penghimpunan dana tabungan wajib bagi peserta Tapera tersebut, merupakan bentuk investasi dari peserta yang peruntukannya untuk individual per peserta Tapera. Bukan untuk kons ... konteks yang luas, seperti halnya pajak yang diperuntukannya untuk kesejahteraan negara dan masyarakat. Dengan demikian, dalil Para Pemohon tersebut, tidak beralasan menurut hukum.

Kedua. Bahwa ... bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Tapera telah menggeser tanggung jawab negara

atau pemerintah ke rakyat." DPR RI berpandangan bahwa pemahaman tersebut adalah pemahaman yang peliru, sebab tidak ada tanggung jawab negara yang dilimpahkan ke rakyat. Adanya program Tapera, justru sebagai bentuk hadirnya negara untuk membentuk suara ... suatu penyelenggaraan sistem tabungan perumahan guna memenuhi amanat Pasal 28 huruf h ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus memba ... membantu dalam pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Tentunya dalam penyelenggaraan sistem pembiayaan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan tidak hanya peran dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah saja. Namun, dibutuhkan kontribusi dari masyarakat itu sendiri untuk terdaftar sebagai peserta agar dana masyarakat tersebut dapat dikelola secara bersama-sama dan saling menolong antara peserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan perumahan.

Ketiga. Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Adanya Tapera telah menimbulkan penambahan beban finansial." Maka DPR RI tetap dengan pandangan yang sama, sebagaimana telah diuraikan dalam pandangan DPR terhadap pokok perkara ... pokok Permohonan Perkara 86. Dimana pada intinya, permasalahan penambahan beban finansial tersebut menjadi tidak relevan dipersoalkan apabila Para Pemohon dapat mencermati manfaat baik yang diterima dari keikutsertaannya dalam program Tapera. Sehingga adanya anggapan merupakan penambahan beban finansial tersebut hanya merupakan bentuk kekhawatiran Para Pemohon tanpa benar-benar memahami manfaat dari program Tapera.

Empat. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Tapera tidak berkesesuaian dengan praktik negara lain." Maka DPR RI berpandangan bahwa hukum dan kebutuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan hukum hadir karena dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum, hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di sini, hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, dan menjamin stabilitas. Serta, sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan dalam konteks hukum memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dalam hal ini kebutuhan hukum muncul ketika aturan hukum yang ada tertinggal atau tidak mampu menjawab dan mengatasi permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam negara itu sendiri. Sehingga sangat dimungkinkan apabila adanya perbedaan antara hukum satu negara dengan negara lainnya. Karena dengan adanya perbedaan kebutuhan hukum bagi masyarakatnya, dalam kaitannya dengan UU Tapera, UU tersebut hadir guna menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal

yang layak. Selama ini dalam kondisi riilnya, saat ini masih banyak dihadapkan permasalahan keterjangkauan aksesibilitas, serta ketersediaan dana, dan dana murah jangka panjang, dan tentunya keterbatasan kemampuan negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, adanya (suara tidak terdengar jelas) tentunya telah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Dengan demikian menjadi tidak relevan apabila Para Pemohon membandingkan persoalan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia ini ... Indonesia saat ini dengan praktik dan persoalan kebutuhan hukum masyarakat di negara lain.

Lima. Selain itu, DPR RI menegaskan bahwa apabila Para Pemohon dalam petitumnya menginginkan adanya perubahan rumusan norma dan Pasal 7 ayat (1), yaitu kata *wajib* menjadi kata *dapat*, maka hal tersebut tidak hanya menghilangkan makna kewajibannya yang seharusnya dilakukan akan, tetapi akan juga menimbulkan implikasi hukum ke norma-norma lainnya. Seperti misalnya norma Pasal 72 UU Tapera terkait sanksi administratif yang tidak dapat dikenakan apabila tidak adanya kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta.

Oleh karena itu, DPR RI menegaskan terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam Permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, merujuk pada seluruh argumentasi di atas, DPRR berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya bentuk ketidapahamannya atas program dan manfaat yang dapat diperoleh oleh keikutsertaannya pada program Tapera. Sehingga uraian kerugian yang didalilkan pun juga merupakan bentuk kekhawatiran Para Pemohon. Untuk itu, DPR RI berpandangan bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dari pasal-pasal a quo. Adapun apabila Para Pemohon merasa banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Tapera berikut dengan manfaatnya, maka hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat lebih intensif melakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat.

Ketiga. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga Pemohon a quo harus menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa *atau sudah kawin*, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1), Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [45:14]

Baik, terima kasih.

Keterangannya nanti mohon segera diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, Pak Abdullah, secara tertulisnya.

16. DPR: ABDULLAH [45:24]

Baik, Yang Mulia. Siap.

17. KETUA: SUHARTOYO [45:26]

Baik. Selanjutnya dilanjutkan untuk ... dari Pemerintah. Silakan, Pak Dirjen yang akan menyampaikan.

18. PEMERINTAH: TRIONO JUNDASMORO [45:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama: Mochamad Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia).
3. Nama: Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

4. Nama: Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama republik ... Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas dua Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut UU Tapera, terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sebagai berikut.

Satu. Permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa *atau* dan frasa *sudah kawin*, ayat (3), Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU Tapera terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, S.H., sebagai Pemohon I yang beralamat di Perumahan Taman Alamanda B7 Nomor 24, RT/RW.2-04/12 Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi dan Riki Doni Lamhot Marpaung, S.H., sebagai Pemohon II yang beralamat di Jalan Gudang Peluru Utara Blok C Nomor 89, Kelurahan Kebun Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Para Pemohon.

Sesuai Registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XXII/2024, tanggal 17 Juli 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 20 Agustus 2024.

Dan dua, permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (2), Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Haris Manalu, S.H., dan kawan-kawan selaku kuasa hukum dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau LBH KSBSI Jalan Cipinang Muara Raya, Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur selanjutnya disebut Pemohon.

Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dan Perbaikan Permohonan tanggal 16 Agustus 2024.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian UU Tapera sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [50:19]

Bapak sudah buat resume atau ringkasan? Ringkasan? Sudah?

20. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [50:23]

Sudah, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO [50:25]

Ini kan baru dua permohonan yang Bapak respons, ya, dari Pemerintah?

22. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [50:30]

Ya, Pak.

23. KETUA: SUHARTOYO [50:31]

86 dan 96, ya?

24. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [50:32]

Betul, Pak.

25. KETUA: SUHARTOYO [50:33]

Sudah ada ringkasannya?

26. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [50:34]

Sudah, Pak.

27. KETUA: SUHARTOYO [50:35]

Ada berapa halaman?

28. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [50:39]

Total 27 halaman, Pak.

29. KETUA: SUHARTOYO [50:40]

27. Sebenarnya Bapak bisa mulai di halaman 5 yang huruf D itu sebenarnya. Itu hanya sekitar 15 halaman untuk Keterangan Pemerintah terkait Perkara 86. Ya, yang Bapak ingin jawab itu?

30. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [50:59]

Ya, Pak.

31. KETUA: SUHARTOYO [51:00]

Langsung ke itu saja, Pak. Langsung ke pokok. Legal standing dan keterangan-keterangan atau pandangan-pandangan umum ini dianggap dibacakan.

32. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [51:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Langsung ke halaman 5, ya, Pak?

33. KETUA: SUHARTOYO [51:15]

Halaman 5 yang untuk 86, ya? 86, nanti baru 96. Silakan, Pak.

34. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [51:23]

Baik. Saya izin membacakan di halaman 5 huruf D. Keterangan Pemerintah terkait dengan Pokok Permohonan Para Pemohon Perkara Register 86/PUU-XXII/2024. Pasal yang diuji, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Batu uji Para Pemohon, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Satu. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera akan menyebabkan Para Pemohon mengalami beban finansial berupa pengurangan pendapatan dari dibebas ... dibebankannya iuran Tapera. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Bahwa sebelum Pemerintah memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon, Pemerintah perlu menjelaskan mengenai amanat pengaturan tabungan perumahan terlebih dahulu. Sebelum UU Tapera diundangkan, materi mengenai Tapera telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, selanjutnya disebut UU PKP, khususnya dalam Bab X Pendanaan dan Sistem Pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 121 UU PKP mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Upaya pengembangan sistem pembiayaan tersebut meliputi lembaga pembiayaan, pengerahan, dan pemupukan dana, pemanfaatan sumber dana, dan kemudahan atau bantuan pembiayaan.

2. Terkait dengan pengeralihan dan pemupukan dana berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) UU PKP, diatur meliputi dana masyarakat, dana tabungan perumahan, termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 UU PKP diatur bahwa ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan mas ... dengan undang-undang yang kemudian menjadi UU Tapera. Dengan demikian, perintah untuk mengatur Tapera sesungguhnya telah muncul sejak UU PKP diundangkan.
4. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP yang menyatakan, mohon berkenankan untuk dibacakan, Yang Mulia. Dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Yang artinya, dana tabungan perumahan berasal dari masyarakat yang menabung sebagai peserta dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Tapera, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hal ini dituangkan dalam pengaturan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Tapera yang menyatakan, "Pengarahan dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan." Kemudian Penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP menunjukkan bahwa tabungan perumahan digunakan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan pembangunan, perbaikan rumah, dan kepemilikan rumah. Hal tersebut dituangkan dalam pengaturan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UU Tapera yang mengatur bahwa pemanfaatan dana tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah.

B. Bahwa kata *wajib* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera sejalan dengan asas gotong-royong, asas keberlanjutan, dan asas portabilitas dalam ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf b, maaf ... huruf h dan huruf k UU Tapera dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa hingga saat ini penyediaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah dilakukan menggunakan APBN, antara lain program penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kemudian di sisi lain, APBN juga digunakan untuk pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan bagi MBR. Dengan demikian, beban APBN dalam pembiayaan perumahan masih sangat tinggi.
2. Tujuan besar dari UU Tapera ini adalah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan bagi perumahan ... atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia

sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam bertempat tinggal yang diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tujuan tersebut dalam UU Tapera dilaksanakan berdasarkan asas-asas antara lain.

A. (...)

35. KETUA: SUHATOYO [56:59]

Tiga asas dianggap dibacakan, Pak. langsung angka 3. Penjelasan 3 asas dianggap dibacakan.

Angka 3, skema Tapera.

36. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [57:01]

Baik. Baik, Yang Mulia.

Tiga. Skema Tapera yang merupakan bentuk housing provident fund dengan sistem tabungan wajib adalah solusi efektif dalam penyediaan perumahan yang juga diadopsi di berbagai negara lain. Dengan memanfaatkan sistem tabungan wajib, skema Tapera mengumpulkan dana dari peserta untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR. Model serupa telah diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Pendekatan ini memastikan pengumpulan dana yang konsisten mengurangi ketergantungan kepada APBN yang mengalir ... mengalir melalui mekanisme FLPP dan menyediakan bantuan gotong-royong yang mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR. Penerapan sistem tabungan wajib ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan solusi perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengikuti jejak-jejak negara lain, skema Tapera menyediakan model yang efektif untuk mengatasi tantangan perumahan global ... global, menjadikan tabungan wajib sebagai strategi kunci dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Di berbagai negara, pendekatan terhadap pengelolaan Housing Provident Fund (HPF) dapat bervariasi ... bervariasi terutama dalam hubungannya dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Beberapa negara memilih untuk mengintegrasikan HPF dengan SJSN, sementara yang lain memilih untuk memisahkannya. Berikut perbandingannya program Tapera dengan negara-negara lain. Mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keberhasilan program tabungan perumahan di Republik Rakyat Cina dan Filipina dapat dilihat dari jumlah statistik kepersertaan dan kemanfaatan yang telah diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa skema ini dapat menjadikan instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia. Dengan pelaksanaan kepersertaan yang bertahap dan penerbitan regulasi yang mendukung,

BP Tapera di Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang serupa terutama dalam mengatasi backlog perumahan yang ada. Untuk itu, eksistensi BP Tapera harus dijaga dan didukung oleh pemerintah serta masyarakat luas, sehingga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Empat. Bagai ... bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan sebelumnya, materi muatan tabungan perumahan merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 124 UU PKP, dimana dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf b UU PKP yang menyatakan, mohon berkenan untuk dibacakan, Yang Mulia. Dengan tidak diaturnya kata *wajib* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, maka simpanan Tapera sebagai tabungan ... tabungan kolektif yang akan digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, tidak akan dapat terakumulasi.

Lima. Dengan telaksananya program Tapera berdasarkan asas gotong-royong, maka:

- a. Tujuan besar negara dalam menjamin pemenuhan hak bertempat tinggal bagi seluruh warga negaranya yang diatur oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 lebih cepat tercapai.
- b. tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan. Dan,
- c. Penggunaan APBN dapat difokuskan untuk penyediaan perumahan dan pemilikan bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah, namun tidak memiliki kemampuan mengakses pembiayaan perumahan.

Enam. Dengan demikian, apabila kata *wajib* tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera dan diubah menjadi bahwa keanggotannya bersifat sukarela, maka tidak akan terbentuk dana kolektif yang akan dimanfaatkan sebagai dana Tapera, yang kemudian dikelola untuk pembiayaan perumahan. Pada akhirnya, tujuan negara sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menjamin pemenuhan hak bertempat tinggal bagi seluruh warga negaranya dan tujuan besar UU Tapera untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan bagi perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan sulit tercapai.

C. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera akan menyebabkan Para Pemohon mengalami beban finansial berupa pengurangan pendapatan." Menurut Pemerintah adalah dalil yang tidak mendasar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera merupakan norma yang mewajibkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta. Kemudian, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Tapera mengatur bagi pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum, berlaku norma kebolehan dengan adanya frasa *dapat menjadi peserta*. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU

Tapera hanya mengatur terkait kepesertaannya saja dan tidak mengatur materi muatan mengenai pembebanan finansial kepada peserta Tapera, sehingga tidak menimbulkan beban finansial kepada Pemohon.

2. Bahwa program Tapera tidak dapat diartikan sebagai beban finansial, namun justru harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap (*fix*) dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaan yang panjang.
 - b. Dengan skema pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah, kredit pemilikan rumah Tapera bebas pajak pertambahan nilai.
 - c. Suku bunga, margin, dan ujah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit atau pembiayaan. Dan,
 - d. Mendapatkan hasil pemupukan dari simpanan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah kata *wajib* dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera tidak dapat dimaknai sebagai sukarela, sebagaimana Petitum Para Pemohon. Karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, tidak tercapainya keadilan distributif dan pembiayaan perumahan akan kembali berfokus pada APBN melalui mekanisme ... mekanisme FLPP saja. Selain itu, UU Tapera tidak menimbulkan beban finansial bagi Pemohon dan seharusnya dilihat sebagai tabungan yang memiliki banyak manfaat.

Dua. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa pem ... menurut Pemohon I, frasa *atau sudah kawin* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Tapera menimbulkan ketidakjelasan tolok-ukur yang menjadi peserta Tapera, apakah berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Tapera menyatakan sebagai berikut. Mohon perkenan untuk dibacakan, Yang Mulia.
- b. Frasa *atau sudah kawin* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Tapera bertujuan untuk mengatur ket ... kondisi minimal mana yang terpenuhi lebih dahulu bagi seseorang untuk menjadi peserta Tapera, yaitu:
 - 1) Apakah seseorang tersebut pada saat mendaftar sudah berusia 20 tahun? Atau,
 - 2) Apakah seseorang tersebut pada saat mendaftar sudah kawin?
- c. Dengan demikian, frasa *atau sudah kawin* dalam ketentuan a quo UU Tapera harus dimaknai sebagai kondisi mana yang terpenuhi lebih dahulu untuk menjadi peserta Tapera, sebagai contoh, A ingin mendaftar sebagai peserta Tapera. Dan pada saat mendaftar, A belum

berusia 20 tahun. Namun karena A sudah menikah dan kawin, maka A berhak mendaftar sebagai peserta Tapera karena sudah memenuhi kondisi minimal Pasal 7 ayat (3) UU Tapera, yaitu sudah kawin.

- d. Apabila frasa *atau sudah kawin* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagai konsekuensinya adalah orang yang sudah mendaftar sebagai peserta Tapera hanya setelah berusia 20 tahun saja, meskipun dirinya sudah kawin. Dengan demikian, frasa *atau sudah kawin* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Tapera tidak menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, sehingga ketentuan a quo UU Tapera tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
3. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa menurut Pemohon II, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera memberikan dampak penurunan pembeli karena Pemohon II harus menaikkan harga jual untuk mengganti pengurangan pendapatan akibat program Tapera. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa dampak penurunan pembeli, tidak dapat serta-merta disebabkan karena kewajiban menjadi peserta Tapera, melainkan dapat disebabkan karena faktor lainnya, seperti inflasi, persaingan usaha, bencana alam, dan sebagainya.
 - b. Selain itu, Tapera juga menjamin memberikan manfaat bagi peserta ... bagi pesertanya, berupa:
 - 1) Seluruh simpanan dan hasil pemupukannya. Dan,
 - 2) Akses pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, atau perbaikan rumah, sehingga pendapatan Para Pemohon justru akan bertambah pada akhir masa kepersertaannya Para Pemohon sebagai peserta Tapera.

Dengan demikian, Menurut Pemerintah, dalil kerugian Para Pemohon merupakan dalil yang hanya didasari oleh asumsi tidak mendasar dan tidak mempunyai hubungan sebab-akibat atau causal causal verband karena kata Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera hanya mengatur terkait kepesertaannya saja, dimana a quo UU Tapera tidak dapat memberikan dampak finansial, sebagainya didalilkan Para Pemohon.
 4. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa menurut Pemohon II, ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU Tapera sangat berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon II karena mengenakan sanksinya dapat dilakukan sewenang-wenang dan tidak ada tolok-ukur yang jelas tahapan-tahapan pengenaan sanksi bagi pekerja mandiri. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera hanya mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada peserta, pemberi kerja, BP Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan, bank kustodian, dan manajer investasi yang melanggar ketentuan dalam

UU Tapera. UU Tapera tidak mengatur tata cara pengenaan sanksi administratifnya.

- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Tapera, tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga tidak diatur dalam UU Tapera.

Dengan demikian, menurut pemerintah, dalil kerugian Para Pemohon tidak disebabkan oleh Ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Tapera karena Ketentuan a qua UU Tapera tidak mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif. Ketentuan tata cara pengenaan sanksi administratif merupakan materi muatan PP Tapera sebagaimana telah didelegasikan oleh Ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Tapera.

5. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa simpanan Tapera akan disalahgunakan, dikorupsi, atau susah dikembalikan pada saat Para Pemohon memasuki usia pensiun. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa pengelolaan dana Tapera tidak hanya dilakukan oleh BP Tapera, melainkan melibatkan beberapa instansi sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Tapera, dana yang dikumpulkan disimpan oleh Bank Kustodian, sehingga dana Tapera tidak disimpan oleh BP Tapera.
2. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Tapera, bank kustodian wajib mencatat penerimaan simpanan ke dalam rekening tiap-tiap peserta, sehingga nominal yang diterima oleh bank kustodian dari simpanan yang disetorkan akan sama jumlahnya dengan yang tertera pada rekening masing-masing peserta.
3. Terkait dengan pemupukan dana, berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tapera, peserta Tapera dapat memilih prinsip pemupukan dananya menggunakan prinsip konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Tapera atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UU Tapera.
4. Terkait dengan penyaluran pembiayaan perumahan, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Tapera, dana Tapera disalurkan oleh bank kustodian melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan perumahan dan ditunjuk oleh BP Tapera, bank atau perusahaan pembiayaan yang mendapatkan dana dari bank kustodian tersebut menyerahkan aset berupa efek kepada bank kustodian dalam nilai yang sama.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:12:07]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Langsung ke keterangan yang 96, Pak, halaman 18.

38. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [01:12:22]

Baik. Huruf ... huruf E, Yang Mulia. Keterangan Pemerintah terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon Perkara Register 96/PUU-XXII/2024. Pasal yang diuji, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Batu uji Para Pemohon, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa UU Tapera bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menguji ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 72 ayat 1 UU Tapera, namun terhadap dalil kerugian Pemohon ini, Pemohon tidak menspesifikasikan ketentuan mana dari seluruh ketentuan Undang-Undang Tapera yang diuji yang menimbulkan kerugian ... kerugian tersebut.
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Tapera mengatur mengenai kewajiban untuk menjadi peserta bagi peserta yang memiliki upah paling sedikit sebesar upah minimum. Ketentuan Pasal 16 UU Tapera mengatur mengenai pendelegasian pengaturan kepesertaan kepada peraturan pemerintah, ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera mengatur mengenai siapa yang melakukan pembayaran simpanan tabungan pemerintah dan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan huruf f UU Tapera mengatur jenis sanksi administratif. Dengan demikian, tidak ada satu pun dari ketentuan a quo UU Tapera yang menghalangi Pemohon untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.
 - c. Bahwa apabila Pemohon keberatan terkait dengan kewajiban membayar simpanan Tapera, hal tersebut pun tidak juga memiliki hubungan sebab-akibat dengan seluruh pasal yang diuji oleh Pemohon karena sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada huruf b, tidak ada satu pun pasal yang diuji mengatur pembebanan finansial kepada Pemohon.
 - d. Bahwa program Tapera tidak tumpang-tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan karena kedua program tersebut memiliki perbedaan dengan penjelasan sebagai berikut.
 - 1) Manfaat yang diberikan melalui program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat ... angka 1 UUD Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang ... UU Cipta Kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan manfaat yang diberikan melalui tapera berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UU Tapera berupa pembiayaan perumahan, meliputi pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumah.

- 2) Program pembiayaan perumahan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan merupakan Manfaat Layanan Tambahan atau MLT dari program jaminan hari tua, sedangkan pembiayaan perumahan yang dijalankan BP Tapera merupakan manfaat utamanya.
- 3) Terkait kepesertaan, MLT jaminan hari tua berupa program pembiayaan perumahan yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan dapat diajukan oleh peserta yang membayar iuran jaminan hari tua dan kepesertaan jaminan hari tua bersifat tidak wajib. Sedangkan program pembiayaan perumahan yang dijalankan BP Tapera dapat diajukan oleh peserta yang membayar simpanan dan kepesertaan Tapera bersifat wajib.
- 4) Terkait dengan suku bunga pembiayaan perumahan, pembiayaan perumahan melalui Tapera sebesar 5% dan bersifat tetap atau fix, sedangkan untuk program pembiayaan perumahan melalui MLT jaminan hari tua, terdiri dari dua komponen, yaitu:
 - a) Bank Indonesia repo rate atau BI repo rate yang bersifat tidak tetap atau fleksibel. Dan,
 - b) Maksimal bunga 5%.

Sehingga suku bunga program pembiayaan perumahan melalui MLT jaminan hari tua dapat melebihi 5%. Dengan demikian, suku bunga dari program pembiayaan perumahan melalui tabungan perumahan lebih rendah.

2. Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan hak untuk bebas dan mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam ketentuan Pasal 28 ... 281 ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera selanjutnya menyatakan, simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja bertujuan mengatur siapa yang membayar simpanan Tapera.
 - b. Berkaitan dengan dalil Pemohon, ketentuan a quo UU Tapera sama sekali tidak mengatur substansi yang akan membatasi kebebasan Pemohon, sehingga dalil Pemohon yang mempertentangkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Tapera, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan.

c. Kemudian terkait dengan Dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Tapera bersifat diskriminatif karena tidak mengikutsertakan unsur pekerja atau buruh dan pengusaha, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1) Pemohon yang nantinya berstatus sebagai peserta kepentingannya telah diakomodir ... terakomodir oleh BP Tapera melalui ketentuan Pasal 39 huruf d UU Tapera dan penjelasannya yang menyatakan, "BP Tapera berwenang untuk mewakili kepentingan peserta, yaitu mewakili peserta di pengadilan untuk melakukan gugatan terhadap manajer investasi, bank kustodian, dan bank atau perusahaan pembiayaan dalam hal tersebut merugikan peserta."

2) Dengan demikian, sesungguhnya kekhawatiran Pemohon akan mendapatkan perlakuan diskriminatif merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar karena kepentingan Pemohon bukan diakomodir oleh Komite Tapera melainkan oleh BP Tapera sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang diatur dalam UU Tapera.

Dengan demikian, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU Tapera tidak bertentangan dengan hak untuk bebas dan mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

3. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa UU Tapera bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan orang yang belum memiliki rumah adalah golongan fakir miskin merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak semua orang yang tidak memiliki rumah adalah fakir miskin.

b. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada Keterangan Pemerintah atas Perkara Register 86/PUU-XXII/2024 angka 1 di atas, pembiayaan perumahan melalui skema Tapera merupakan upaya Pemerintah dalam menyediakan pilihan pembiayaan perumahan bagi MBR yang dapat memiliki rumah selain pilihan penggunaan KPR melalui FLPP yang bersumber dari APBN.

IV. Dampak apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan seluruh uraian Pemerintah di atas, Pemerintah menyampaikan dampak apabila Petitum Para Pemohon Register 86/PUU-XXII/2024 dan Pemohon Register 96/PUU-XXII/2024 dikabulkan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tujuan negara dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi terhambat. Bahwa warga negara berhak mendapat ... bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menjamin

terpenuhinya hak bertempat tinggal tersebut, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlangsungan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana Pemerintah telah melakukan beberapa upaya melalui pembiayaan perumahan yang sebelum UU Tapera diundangkan masih berfokus pada penggunaan APBN. UU Tapera bertujuan menyediakan alternatif penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan ... perumahan selain program pembiayaan perumahan pemerintah yang menggunakan APBN. Dengan diaturnya kepesertaan yang bersifat wajib dan dilaksanakan sesuai dengan asas gotong-royong, maka penggunaan APBN dapat difokuskan kepada penyediaan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat golongan berpenghasilan rendah di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah, namun tidak memiliki kemampuan mengakses pembiayaan perumahan. Apabila kata *wajib* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera diubah menjadi *bersifat sukarela*, maka pembiayaan perumahan bagi MBR akan tetap berpusat pada penggunaan APBN karena dana Tapera yang akan dikelola sebagai pembiayaan perumahan bagi MBR tidak akan terkumpul, tidak terbentuk tabungan kolektif dengan mekanisme kepesertaan bersifat sukarela. Yang pada akhirnya, upaya negara dalam memenuhi hak seluruh warga negara untuk bertempat tinggal yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi terhambat.

2. Terjadi kekosongan hukum mengenai substansi tabungan perumahan. Bahwa sebagaimana telah Pemerintah sampaikan pada keterangan Pemerintah di atas, UU Tapera merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi, muatan tabungan perumahan sebagai amanat Ketentuan Pasal 124 UU PKP yang menyatakan, "Ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang." Dengan dikabulkannya Petition Pemohon Register 96/PUU-XXII/2024, yaitu menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka tidak ada undang-undang yang dapat menindaklanjuti amanat dari ketentuan Pasal 124 UU PKP.
3. Bahwa perlu diketahui sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU Tapera, sumber dana Tapera salah satunya adalah dari hasil pengalihan aset tabungan perumahan pegawai negeri sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum PNS. Hingga saat ini, pelaksanaan pengembalian tabungan yang dilakukan oleh Bapertarum PNS dijalankan oleh BP TAPERA. Selain pengelolaan dana Tapera, pada tahun anggaran 2022, BP TAPERA juga diberi amanah untuk melaksanakan pengelolaan dana FLPP. Dana FLPP dikelola oleh BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah atau OIP.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:25:01]

Pak Dirjen, selebihnya dianggap dibacakan.
Langsung ke Petitum saja!

40. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [01:25:08]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:25:11]

Halaman 25.

42. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [01:25:11]

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 86/PUU-XXII/2024 dan Pemohon Perkara Register 96/PUU-XXII/2024 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon Perkara Register 86/PUU-XXII/2024 dan Pemohon Perkara Register 96/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon Perkara Register 86/PUU-XXII/2024 dan Pemohon Perkara Register 96/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaan ... verklaard.
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Oktober 2024. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agas ... Agtas. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mochamad

Basuki Hadi Mulyono. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. Wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Walaikumsalam wr. wb. Silakan duduk, Pak.

Ini Keterangan yang untuk 134 belum ... belum, ya, Pak? Belum siap, nanti supaya segera disusulkan pada sidang yang akan datang. Sudah dengan komposisi menteri yang baru, ya? Ini komposisi menteri sudah ada beberapa yang ganti, nanti bisa jadi kalau ditanya, "Wah sudah tidak mengerti lagi soal Tapera," kan repot nanti. Oke nanti pada sidang yang akan datang supaya 134-nya sudah.

Dari Hakim ada yang mau dipertanyakan untuk Perkara 86 dan 96? Prof. Enny, silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dirjen. Ada yang ingin saya mohonkan nanti ditambahkan dalam Keterangannya. Ini kebetulan berkaitan dengan Perkara 168/2023 tentang Ciptaker yang baru saja diputus oleh MK. Di situ MK memang belum ... apa namanya ... menilai terkait satu dalil di situ, ya, karena ini ada kaitannya dengan persoalan yang sekarang sedang kita sidangkan ini.

Jadi begini, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, yaitu Pasal 156 ayat (4) huruf j, itu diatur ... saya ambil pokok-pokoknya saja, yaitu mengenai penggantian perumahan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Ini kebetulan Keterangan Pemerintah itu yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut sudah dihilangkan tidak diberlakukan kembali, karena adanya Undang-Undang Tapera. Nah, ini yang saya perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif dari Pemerintah. Wujudnya seperti apa? Yang dulunya ada ketentuan penggantian perumahan 15% yang sekarang sudah tidak ada lagi itu, dengan adanya Undang-Undang Tapera ini kemudian seperti apa transformasinya di situ? Karena ini Keterangan Pemerintah, itu mengatakan itu karena ada Undang-Undang Tapera. Itu satu, ya, Pak, ya.

Kemudian yang kedua, ini kan karena mungkin ada isu-isu yang agak ... apa ... memuncak pada waktu yang lalu, sehingga ada penundaan. Ini saya mohon dapat dijelaskan, yang ditunda itu sebetulnya hal yang mana yang ditunda itu? Karena kalau dibaca dalam undang ... Pasal 80 Undang-Undang 4/2016, BP Tapera itu kan mulai beroperasi penuh paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang itu diundangkan. Artinya yang ditunda itu yang mana sebetulnya?

Apakah BP Tapera itu sampai sekarang belum beroperasi? Karena kalau dibaca dalam Pasal 68 di PP-nya itu kan sebetulnya pemberi kerja untuk pekerja, mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP ini. Artinya sebetulnya kan kalau sudah dilakukan awal pun boleh sebetulnya. Nah, itu yang ada isu penundaan itu penundaan yang mana sebetulnya? Itu mohon dapat dijelaskan.

Kemudian yang berikutnya. Ini kan memang ada ketentuan sanksi di Pasal 72, sanksinya dari saksi administratif dan seterusnya itu. Yang ini ketentuan lebih lanjutnya, mandatnya memang dari undang-undang kepada PP. Ya, tadi Pak Dirjen mengatakan, "Itu bukan urusan undang-undang, itu urusan PP." Tapi kan PP-nya tidak kemudian tiba-tiba ada sendiri, gitu, tanpa adanya undang-undang.

Lah, ini saya ingin diberikan penjelasan yang lebih detail lagi. Seperti apa sih sebetulnya pengenaan sanksinya itu? Terutama, kepada pekerja mandiri yang apalagi ... apa namanya ... cara mengawasinya seperti apa, saya juga belum tahu ini, ya, kepada pekerja mandiri. Jadi, tolong dijelaskan lebih komprehensif terkait dengan pengenaan sanksi tersebut. Karena ini ... karena ikutan dari norma primernya *wajib* tadi, kemudian ada sanksinya. Lah, itu bagaimana kemudian ini diterapkan selama ini?

Kemudian, yang ingin saya juga mendapatkan informasi lebih jauh. Ini tadi juga sudah dijelaskan, ada ... apa namanya ... ketentuan di dalam ... bukan ketentuan, ada uraian berkenaan dengan housing provident fund dari beberapa negara, tetapi itu baru sekilas. Tolong, Pak Dirjen, nanti bisa dijelaskan, sesungguhnya pola yang kita gunakan ini, apakah memang bisa sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Tapera itu, baik itu aksesibilitasnya, ketersediaan, keterjangkauan? Kira-kira ngumpulkan uang itu, kira-kira bisa enggak dapat rumah, gitu loh?

Nah, ini ... ini perlu kemudian bisa dijelaskan lebih jauh, bagaimana pola itu diguna ... digunakan di negara yang menggunakan housing provident fund tersebut? Artinya, apakah memang mereka yang menggunakan ada ... apa ... pendanaan fund-nya mereka itu sebenarnya mereka juga dapat rumah pada akhirnya. Nah, kalau di Indonesia dengan pol ... dengan undang-undang ini skemanya ini, apakah memang pada akhirnya bisa menjangkau untuk mendapatkan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk juga Bapertarum yang untuk PNS itu? Itu kan dialihkan ke ... apa namanya ... BP Tapera, ya, Pak, ya? Lah, itu juga ... saya juga ingin mendapatkan satu gambaran yang komprehensif. Ketika kemudian PNS yang ... apa namanya ... ingin mendapatkan rumah, itu sejauh mana sih kecukupan dari anggaran itu sendiri untuk mendapatkan rumah sesuai dari tadi prinsipnya ini adalah ketersediaan, keaksesibilitas, keterjangkauan, termasuk keberlanjutan. Nah, ini sejauh mana sebetulnya bisa sampai

mendapatkan rumah itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan lebih komprehensif.

Itu saja, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:35:59]

Baik. Terima kasih, Prof.
Prof. Saldi, silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:06]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dirjen dan ... apa ... yang ... apa ... dari DPR.

Nah, ada dua hal. Hal pertama, tadi sudah disinggung terakhir poin Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tadi soal Taperum. Ini perlu juga penjelasan dari Pemerintah soal peralihan Taperum ke yang baru ini. Jadi, karena kan ada juga kekhawatiran, ini Taperum, lalu tiba-tiba berubah menjadi Tapera itu. Nah, itu perlu dijelaskan. Karena tidak bisa tidak, itu kan tidak bisa diputuskan kaitan antara Taperum dengan Tapera ini, agar kemudian bisa jelas. Sehingga, Mahkamah punya basis argumentasi untuk komprehensif menilai Permohonan Pemohon. Itu satu, Pak Dirjen.

Yang kedua, ini kita perlu ingatkan, ya, Pemerintah untuk lebih berhati-hati agar jangan semua hal didelegasikan ke PP. Mengapa itu dikatakan? Di konstitusi kita itu jelas, Pak Dirjen, hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia dan segala macam, pembatasan dan pengaturannya itu hanya boleh dengan undang-undang, Pak. Nah, kalau belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, ya, 168, soal ciptaker itu, itu kita sudah katakan harusnya semua materi yang berkaitan dengan materi undang-undang diselesaikan di undang-undang. Karena kalau semuanya didelegasikan ke PP, Pak Dirjen, itu sama saja dengan memangkas fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR dan presiden. Nah, tolong itu. Jadi, enggak apa-apa bikin undang-undang jauh lebih detail dibandingkan menyerahkannya kepada peraturan pemerintah. Sebab begitu diserahkan kepada peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, kuasa legislasi wakil rakyat, dalam hal ini DPR, itu akan menjadi hilang. Jadi, DPR enggak bisa lagi mengontrol apa yang dibikin oleh Pemerintah.

Dan di Putusan 168, itu sekaligus warning. Bukan tidak mungkin kalau materi undang-undang itu diserahkan ke PP atau peraturan yang lebih rendah, itu akan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, ruang-ruang yang menyangkut materi undang-undang jangan terlalu mudah didelegasikan ke PP, Pak. Jadi, karena ini prinsip dasar konstitusi kita seperti diatur di Pasal 20 itu. Jadi, boleh dia diatur dengan PP kalau itu memang didelegasikan oleh undang-undang yang

substansinya, bukan substansi undang-undang. Nah, kami bukan tidak mungkin juga nanti akan melihat, ya, seberapa banyak ini dari undang-undang yang diuji ini kemudian didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Padahal itu materinya, materi yang hanya boleh diatur dengan undang-undang. Sekaligus warning ini untuk apa ... untuk pemerintah agar bisa lebih komprehensif menyelesaikannya di materi undang-undang.

Terima kasih, Pak Ketua.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:38:35]

Baik.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:38:35]

Terakhir, tolong kami diserahkan juga naskah akademik dari undang-undang ini sekaligus risalahnya, perdebatan-perdebatannya. Sudah ada, ya? Ya, apa ... risalahnya sekaligus, ya, Pak Dirjen, ya, risalah perdebatan. Karena memang kita agak berat juga, ada risalah yang mungkin bisa dicatat dengan baik, tapi kalau pembicaraan-pembicaraan setengah kamar kan kadang-kadang tidak muncul di risalah itu. Nah, itu kalau bisa dijelaskan juga mengapa norma itu dirumuskan seperti itu kalau ada hal-hal yang tidak tercatat di risalah.

Terima kasih, Pak Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:39:17]

Baik. Terima kasih, Prof.

Itu, ya, Pak Dirjen dan mungkin kalau ada yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat jika akan ditambahkan juga dipersilakan. Disampaikan secara tertulis juga, ya, Pak Dirjen, sekaligus dengan yang 134 nanti.

Kemudian, saya sedikit juga minta dijelaskan kembali berkaitan dengan Keterangan yang disampaikan tadi. Ada beberapa kali Pak Dirjen atau Pemerintah itu menegaskan begini, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) itu hanya mengatur kepersertaan saja, tidak ada kaitannya dengan pembebanan finansial. Kemudian di Keterangan berikutnya, diulang kembali bahwa pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon ini tidak mengatur pembebanan finansial kepada Pemohon. Ya, memang secara sederhana seperti itu, tapi kan norma pasal-pasal ini sebenarnya kan pintu masuk, Pak. Apalagi kemudian mendelegir ke PP. PP di sana diatur bahkan ada sanksi-sanksi sampai pembekuan usaha segala macam, ini kan kemudian tidak bisa secara sederhana ... sangat sederhana dipandang bahwa tidak ada norma yang mengatur soal pembebanan biaya ... anu ... finansial. Ini justru kontradiksi dengan

kemudian mendelegir PP, PP mengatur soal finansial. Tolong, nanti bisa dijelaskan kembali di keterangan tambahan karena ini kan bisa kemudian menjadi apa ... keterangan yang apa ... yang confused atau saling tidak inherent, begitu.

Baik. Jadi untuk persidangan selanjutnya, keterangan tambahan untuk Perkara 86 dan 96 dan keterangan seluruhnya untuk Perkara 134. Dan dari DPR, Pak Abdullah jika ada yang perlu direspons, juga bisa ditambahkan di sidang selanjutnya yang dijadwalkan hari Selasa, 26 November 2024, pukul 10.30 WIB. Keterangannya ... agendanya masih mendengar Keterangan Presiden untuk Perkara 134 dan keterangan tambahan untuk 86 dan 96. Kemudian keterangan dari Pihak Terkait Tapera di Sidang Selasa, 26 tersebut.

Baik. Untuk Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pembicaraan resmi dan terima kasih untuk semuanya atas persidangan siang hari ini.

50. PEMERINTAH: RUDY HEDRA PAKPAHAN [01:42:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:42:15]

Pak Abdullah, ada yang mau disampaikan dari DPR?

52. DPR: ABDULLAH [01:42:20]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:42:21]

Pak Dirjen juga cukup atau ada yang sampaikan?

54. PEMERINTAH: TRIONO JUNOASMORO [01:42:24]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:42:26]

Baik. Terima kasih untuk semuanya untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 6 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

